



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/204 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk struktur pengelolaan risiko;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Sektor Pemerintah, maka perlu dibentuk struktur pengelolaan risiko Pemerintahan Kabupaten Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Sektor Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:
 1. Menyusun Jadwal /Agenda Penilaian Risiko
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen – dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. Kegiatan Koordinasi lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment atas risiko tingkat strategis dan /atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada diunit kerja masing – masing
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari –hari
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi dimasa lalu dalam unit kerja masing – masing sebagai indicator peringatan dini (early Warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang.
 4. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 6. Melakukan monitoring dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
 - d. Komite Pengelolaan Risiko;
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Menetapkan Kebijakan Penerapan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
 - c. Menetapkan daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah;

- d. Menetapkan kebijakan Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Menyusun Konsep Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisa Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko ;
 - c. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi dan Pelatihan Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Membuat Laporan Triwulan dan Tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah;
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisa Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko ;
 - c. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko dilingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu :
 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
 4. Membuat Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
 - f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu :
 1. Memberikan Layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah;

3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2016

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 289 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
RISIKO KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Struktur Pengelola	Ket
1	2	3	4
A	Penanggung Jawab Pengelola Risiko		
	- Bupati Banggai kepulauan	Penanggung Jawab	
B	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Resiko PEMDA		
	- Sekretaris Daerah		
C	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan		
	1 Bupati Banggai Kepulauan	Ketua	
	2 Kepala Bappeda	Koordinator	
	3 Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon II		
	1 Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2 Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan	Koordinator	
	3 Kepala Bagian /Bidang /Irbn	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon III		
	1 Kepala Bagian /Bidang /Irbn	Ketua	
	2 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang /Seksi Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada PD	Koordinator	
	3 Kepala Sub Bagian /Sub Bidang/seksi	Anggota	
	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Esselon IV		
	1 Seluruh Camat /Sub Bagian /Bidang /Seksi	Ketua	
	2 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi /Pegawai /Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan	Koordinator	
	3 Pegawai/Staf	Anggota	

1	2	3	4
D	Komite Pengelola Risiko		
	1 Bupati Banggai kepulauan	Ketua	
	2 Kepala Bappeda	Koordinator	
	3 Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD)	Anggota	
E	Unit Kepatuhan		
	1 Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	2 Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	3 Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
E	Penanggung Jawab		
	1 Inspektorat Daerah	Penanggung Jawab	
		Pengawasan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY